



Langkah pertama buka file PDF dengan Nitro

1. Klik Edit

2. Klik Watermark

3. Klik Manage Watermarks & Bankrounds

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam Hukum Waris Islam terdapat berbagai masalah-masalah khusus. Adapun masalah-masalah khusus yang dimaksud adalah persoalan-persoalan kewarisan yang penyelesaiannya menyimpang dari penyelesaian yang biasa (atau berdasarkan normatifnya yaitu Al-Qur'an).

Masalah-masalah khusus ini disebabkan karena adanya kejanggalan apabila penyelesaian pembagian harta warisan tersebut dilakukan/dibagi secara biasa. Untuk menghilangkan kejanggalan tersebut, maka penyelesaian pembagian harta warisan itu dilakukan secara khusus, dengan perkataan lain penyelesaian khusus ini hanya berlaku untuk persoalan-persoalan yang khusus pula, salah satunya dengan Musyarakah atau musyarah yang berarti diserikatkan. Berdasarkan hal di atas, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan Musyarakah atau musyarah dan bagaimana cara pembagiannya.

### B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan makalah ini, penulis terlebih dahulu membuat rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan musyarakah?

2.

1  
Bagaimana cara penyelesaian musyarakah?

### C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan makalah ini, antara lain:

1. Agar pembaca memahami dan mengerti yang dimaksud dengan Musyarakah?

2. Agar pembaca memahami dan mengerti cara penyelesaian musyarakah?